



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, subkoordinator telah digantikan dengan Ketua Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Kelompok Unsur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tes seleksi penerimaan calon PNS, tetapi belum melakukan kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Penugasan khusus adalah penugasan Pegawai untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
12. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
13. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada satu kelompok substansi sesuai pengelompokan tugas dan fungsi.
14. Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Kelompok Unsur adalah tim yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator/Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada satu kelompok unsur sesuai pengelompokan tugas dan fungsi.
15. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Instansi pemerintah lain adalah instansi di luar Kabupaten Sragen, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, termasuk dalam pengertian ini adalah pemerintah desa.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan berdasarkan nilai suatu jabatan.
20. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
21. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
23. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP tambahan diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat, Koordinator, Ketua Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Kelompok Unsur dan/atau Pengelola Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah.
- (2) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan

- d. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.
- (3) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Koordinator diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
 - (4) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Kelompok Unsur diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
 - (5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Pengelola Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran/Barang diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - g. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - h. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - i. Bendahara Pengeluaran diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - j. Bendahara Penerimaan diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - l. Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;

- m. Pembantu Bendahara Pengeluaran diberikan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - n. Pembantu Bendahara Penerimaan diberikan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - o. Pengurus Barang diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - p. Pengurus Barang Pembantu diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya; atau
 - q. Pembantu Pengurus Barang diberikan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
- (6) TPP tambahan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diberikan untuk satu jenis jabatan Pengelola Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah.
3. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI SRAGEN,

Ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd

HARGIYANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DATA PENGHITUNGAN TPP

Bulan : Tahun :
 Perangkat Daerah :

A. PEGAWAI

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol. Ruang	:	
Jabatan	:	
Nomor Rekening	:	
<ul style="list-style-type: none"> - Menjalani Tugas Belajar lebih : Tidak/Ya *) , (mulai tanggal s.d.) dari 6 bulan - Diberhentikan sementara : Tidak/Ya *) , (mulai tanggal s.d.) sebagai PNS dan/atau dari jabatannya - Diberikan cuti di luar : Tidak/Ya *) , (mulai tanggal s.d.) tanggungan negara - Diberikan Bebas Tugas : Tidak/Ya *) , (mulai tanggal s.d.) 		

B. KELAS JABATAN

Kelas Jabatan	:	TPP : Rp
---------------	---------	----------------

C. TPP TAMBAHAN

- Plt./Plh./Penjabat	:	TPP : Rp
- Koordinator	: 10% X	TPP : Rp
- Ketua Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Kelompok Unsur	: 10% X	TPP : Rp
- PA/B	: 10% X	TPP : Rp
- KPA/B	: 10% X	TPP : Rp
- PPKom	: 10% X	TPP : Rp
- PPTK	: 10% X	TPP : Rp
- PPK SKPD	: 10% X	TPP : Rp

- PPK Unit	: 10% X	TPP	: Rp
.....
- Pembantu PPK SKPD	: 10% X	TPP	: Rp
.....
- Pembantu PPK Unit	: 10% X	TPP	: Rp
.....
- Bendahara Pengeluaran	: 10% X	TPP	: Rp
.....
- Bendahara Penerimaan	: 10% X	TPP	: Rp
.....
- Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 7,5% X	TPP	: Rp
.....
- Bendahara Penerimaan Pembantu	: 7,5% X	TPP	: Rp
.....
- Pembantu Bendahara Pengeluaran	: 5% X	TPP	: Rp
.....
.....
- Pembantu Bendahara Penerimaan	: 5% X	TPP	: Rp
.....
.....
- Pengurus Barang	: 10% X	TPP	: Rp
.....
- Pengurus Barang Pembantu	: 7,5% X	TPP	: Rp
.....
- Pembantu Pengurus Barang	: 5% X	TPP	: Rp
.....
.....

D. GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Gaji Pokok	: Rp
Tunjangan Keluarga	: Rp
Tunjangan Jabatan	: Rp

E. FAKTOR PENGURANG PRODUKTIVITAS KERJA (BOBOT 60%)

1. Kinerja Perangkat Daerah				
NO.	ASPEK	KRITERIA	PENGURANGAN (%)	NILAI PENGURANGAN (%)
1.	Penyerapan anggaran	80% s.d. 100%	0
2.	Penyerapan anggaran	60% s.d. 79,99%	25
3.	Penyerapan anggaran	40% s.d. 59,99%	50
4.	Penyerapan anggaran	< 40%	75
PENGURANGAN UNSUR KINERJA PERANGKAT DAERAH (%)			
2. Kinerja Pegawai ASN				
NO.	ASPEK	SEBUTAN	PENGURANGAN (%)	NILAI PENGURANGAN (%)
1.	Nilai Prestasi Kerja	Sangat Baik atau Baik	0
2.	Nilai Prestasi Kerja	Cukup	25
3.	Nilai Prestasi Kerja	Kurang	50
4.	Nilai Prestasi Kerja	Buruk	75
PENGURANGAN UNSUR KINERJA PEGAWAI ASN (%)			

F. FAKTOR PENGURANG DISIPLIN KERJA (BOBOT 40%)

1. Disiplin Pegawai ASN					
a. Tidak masuk kerja					
	- Tidak Masuk Kerja	hari	x 3%	= %
	- Sakit	hari	x 2%	= %
	- Cuti tahunan/cuti besar/ cuti karena alasan penting*)	hari	x 2%	= %
	- Menjalani cuti melahirkan anak I, II, & III	hari	x 2%	= %
PENGURANGAN TIDAK MASUK KERJA (%)					= %
b. Terlambat masuk kerja:					
NO	KETER-LAMBATAN (TL)	LAMA KETER-LAMBATAN	PENGURANGAN (%)	FREKUENSI	JUMLAH PENGURANGAN (%)
1.	TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
2.	TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1
3.	TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
4.	TL 4	≥ 91 menit	1,5
PENGURANGAN TERLAMBAT MASUK KERJA (%)				
c. Pulang kerja sebelum waktunya:					
NO	PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PENGURANGAN (%)	FREKUENSI	JUMLAH PENGURANGAN (%)
1.	PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
2.	PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1
3.	PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
4.	PSW 4	≥ 91 menit	1,5
PENGURANGAN PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA (%)				
d. Masuk kerja tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan/atau pulang kerja:					
NO	TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR	PENGURANGAN (%)	FREKUENSI	JUMLAH PENGURANGAN (%)	
1.	MASUK KERJA	1,5	
2.	PULANG KERJA	1,5	
PENGURANGAN MASUK KERJA TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR (%)				
TOTAL PENGURANGAN UNSUR DISIPLIN PEGAWAI ASN (%)				
2. Penjatuhan Hukuman Disiplin					
a. Hukuman Disiplin Ringan:					
NO	JENIS HUKUMAN	PENGURANGAN (%)	SELAMA (BULAN)	PENGURANGAN (%)	
1.	Teguran Lisan	15	1	
2.	Teguran Tertulis	15	2	
3.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	15	3	

b. Hukuman Disiplin Sedang:				
NO	JENIS HUKUMAN	PENGURANGAN (%)	SELAMA (BULAN)	PENGURANGAN (%)
1.	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun	25	6
2.	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun	25	9
3.	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun	25	12
c. Hukuman Disiplin Berat:				
NO	JENIS HUKUMAN	PENGURANGAN (%)	SELAMA (BULAN)	PENGURANGAN (%)
1.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	90	2
2.	pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	90	3
3.	pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	100	-
PENGURANGAN UNSUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN (%)			

G. PENERIMAAN TPP:

- Pagu TPP : Rp
- Total pengurangan Faktor Produktivitas Kerja : % x 60% x Rp = Rp
- Total pengurangan Faktor Disiplin Kerja : % x 40% x Rp = Rp
- TOTAL FAKTOR PENGURANG TPP = Rp
- Penerimaan TPP Kotor : Rp

BUPATI SRAGEN,
Ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI